

# DESENTRALISASI DAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH: KAJIAN INDEPENDEN TERHADAP SISTEM EVALUASI KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH (EKPOD)

Pius Suratman Kartasasmita<sup>1</sup>  
Universitas Katolik Parahyangan

## ABSTRACT

Implementation of decentralization in Indonesia, as mandated by Law Number 32/2004, has three main objectives, which include improving the welfare of society, public services, and regional competitiveness. This study holds an assumption that the importance of Local Government Performance System, both in order to reduce euphoria as well as to ensure the accomplishment of decentralization goals that set out by the law. The Ministry of Home Affairs, has developed three local government performance measurement system as mandated by PP Number 6/2008, namely: the evaluation system of new autonomous regions (EDOB), the evaluation of local governance performance system (EKPPD), and the evaluation of regional autonomy capacity (EKPOD). This study assesses the framework and applicability of the EKPOD system. Using data from 17 districts/ municipal governments, the researcher concludes that EKPOD data are limited. With respect to data availability, these are limited to 2004-2006 period, which is not long enough to use in assessing the EKPOD system which requires 5 years in succession. Of the required 174 data units, only 40-60% are available (70-105 data units). These findings and statistical factor analysis, suggest that the number of EKPOD indicators should be reduced to 19 with 25 data elements. This will not only enhance system applicability, but also reduce financial resources needed to establish the baseline data by 86 percent.

**Keywords:** decentralization, performance measurement system, local government, EKPOD system

## PENDAHULUAN

Secara eksplisit, UU 32/2004, Pasal 2, Ayat 3, mengamanatkan tiga hal yang menjadi tujuan dilaksanakannya Otonomi Daerah di Indonesia, yaitu: *meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkannya pelayanan publik dan meningkatkannya daya saing daerah.*

Setelah sepuluh tahun otonomi daerah dilaksanakan, banyak dampak positif yang memperkuat eksistensi pemerintahan dan masyarakat lokal. Perkuatan tersebut tercermin antara lain dalam upaya pelimpahan urusan yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah daerah. Selain itu, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pemilukada) dan anggota legislatif daerah (pillegda) yang dilaksanakan secara langsung dan relatif demokratis serta transparan, telah mengundang pujian dari dunia internasional. Dengan semangat inilah, optimisme akan lahirnya daerah-daerah otonom yang mampu mensejahterakan masyarakat, yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik, serta berdaya saing tinggi mulai mencuat ke permukaan.

Namun demikian, proses pelaksanaan desentralisasi di Indonesia juga diwarnai dengan sebuah *euforia*. Pemilukada dan pilleg di daerah, tidak selamanya menghasilkan elit politik lokal yang memiliki rekam jejak (*track record*) yang memadai untuk mengawal pencapaian tujuan

---

1. Staf Pengajar di Jurusan Administrasi Publik dan Ketua Centre for Human Development and Social Justice Universitas Katolik Parahyangan  
Jl. Ciumbuleuit 94-Bandung 40142  
Telp: 022-203 3557, 081 720 8998  
Fax 022-203 5755  
E-mail: pius.kartasasmita@gmail.com

desentralisasi. Selain itu, pemekaran daerah yang sejatinya ditujukan untuk memudahkan pencapaian tujuan desentralisasi, tidak jarang hanya menjadi ajang untuk mengakomodasi kepentingan elit politik lokal yang kalah dalam pemilihan. Akibat dari adanya *euforia* tersebut adalah meningkatnya daerah otonom hasil pemekaran, tanpa diimbangi oleh kemampuan untuk meningkatkan kinerja daerah yang bersangkutan.

Studi tentang masalah pemekaran, diantaranya yang dilakukan oleh Bappenas (2007) dan Lembaga Administrasi Negara (2005) menunjukkan bahwa *output* yang dicapai oleh daerah pemekaran, baik dalam bidang ekonomi, keuangan daerah, pelayanan publik maupun aparatur pemerintah daerah tidaklah seperti yang diharapkan ketika pemekaran dilakukan. Ada indikasi kuat, bahwa proses pemekaran dilakukan terutama untuk mengakomodasi kepentingan elit politik lokal semata, ketimbang didedikasikan bagi usaha pencapaian tujuan desentralisasi seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Studi *BRIDGE* (2008) secara spesifik menyimpulkan, bahwa selama lima tahun posisi daerah induk dan daerah kontrol selalu lebih baik dari daerah otonomi baru dalam semua aspek yang diteliti. Oleh karena itu, selain mengusulkan persiapan yang matang, studi tersebut juga mengingatkan mendesaknya evaluasi terhadap daerah-daerah otonom serta perubahan mendasar dalam undang-undang yang mengatur masalah pemekaran (2008: v).

Bertolak dari latar belakang di atas itulah, ada dua pertanyaan kritis yang berusaha dijawab. *Pertama*, mekanisme apa yang dapat digunakan untuk menjamin tercapainya tujuan desentralisasi sebagaimana diamanatkan oleh UU 32/2004? *Kedua*, apakah instrumen yang telah ada dapat digunakan untuk mengukur kegagalan atau keberhasilan suatu daerah otonom dalam mencapai tujuan desentralisasi tersebut? Dengan anggapan tentang pentingnya pengembangan sistem pengukuran kinerja pemerintahan daerah, penelitian ini berusaha untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut dengan cara mengkaji kerangka logis dan tingkat aplikabilitas Sistem EKPOD, sebagai realisasi dari amanat PP 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### **DESENTRALISASI: KONSEP, IMPLEMENTASI DAN EUFORIA**

Dalam konteks ilmu administrasi publik, masalah desentralisasi merupakan sebuah pendekatan dan teknik manajemen yang berkenaan dengan fenomena pendelegasian wewenang dan tanggungjawab (*delegation of authority dan responsibility*) dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada tingkat yang lebih rendah. Secara teoritis definisi desentralisasi tersebut dipahami sebagai penyerahan otoritas dan fungsi dari pemerintah pusat (nasional) kepada pemerintah sub-nasional atau lembaga independen. Desentralisasi atau pemerintahan terdesentralisasi lebih ditekankan kepada restrukturisasi atau reorganisasi kewenangan yang oleh karenanya sebuah sistem pemerintahan menjadi tanggungjawab bersama antara institusi pemerintah pusat, regional, dan tataran pemerintahan daerah yang didasarkan pada prinsip

*subsidiarity*. Tujuannya adalah peningkatan kualitas dan efektifitas sistem pemerintahan secara keseluruhan, yang bersamaan dengan peningkatan kewenangan dan kapasitas tingkat sub-nasional (UNDP, 1999: 2).

Semangat desentralisasi yang tercermin dalam UU No. 32 Tahun 2004 otonomi daerah dilakukan dengan memberi kebebasan daerah untuk membentuk, memekarkan dan menggabungkan daerah. Di Indonesia wacana penggabungan daerah kurang bergema jika dibandingkan dengan *pemekaran* dan *pembentukan daerah* otonom baru. Secara definitif pemekaran diartikan sebagai pemisahan diri suatu daerah dari induknya dengan tujuan untuk mendapatkan status yang lebih tinggi dan meningkatkan pembangunan daerah. Dengan interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah baru, maka masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara. Secara substansial tujuan dari pemekaran ialah untuk mendekatkan pelayanan publik dan program pembangunan kepada masyarakat. Walaupun masih terasa belum ideal, melalui pemekaran pemerintah daerah (pemda) menjadi lebih leluasa untuk menggerakkan pembangunan dan perekonomian di daerahnya sendiri.

Secara legal pemekaran merupakan dampak langsung dari dikeluarkannya UU. No. 22 tahun 1999 yang mengatur mengenai persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Instrumen normatif kedua adalah PP 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah terutama pasal 16 yang mengatur langkah-langkah yang diperlukan untuk mengajukan usulan pemekaran wilayah, yang meliputi: adanya kemauan dan kesepakatan politik antara pemerintah daerah dan masyarakat yang bersangkutan, yang didukung dengan hasil penelitian awal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Usulan tersebut kemudian diajukan kepada Departemen Dalam Negeri (sekarang Kementerian Dalam Negeri) melalui Gubernur untuk kemudian disahkan menjadi daerah otonom baru (DOB).

Meskipun secara legal rumusan tujuan desentralisasi telah demikian jelas, namun pada tataran realisasi hal tersebut merupakan sebuah tantangan yang serius. Sejak awal, pelaksanaan desentralisasi sudah dihadapkan pada berbagai masalah. Kartasasmita (2001) melalui kajian terhadap berbagai berita surat kabar nasional mengenai pelaksanaan otonomi daerah, mengidentifikasi dan mengelompokkan tujuh masalah yang besar, yaitu masalah perbedaan interpretasi, masalah persaingan antar daerah dan pelanggaran campur-tangan pusat, masalah pemungutan pajak yang berlebihan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan, masalah hambatan perdagangan antar daerah serta kebijakan daerah yang diskriminatif, masalah perusakan lingkungan yang tidak terkendali, masalah kebijakan luar negeri, serta masalah penggunaan identitas lokal yang mengarah pada indikasi disintegrasi bangsa.

Berdasarkan data dari Bappenas dan UNDP dalam kurun waktu kurang dari 7 tahun, di Indonesia setidaknya sudah terbentuk 173 daerah otonom baru yang terdiri dari tujuh provinsi, 135 kabupaten serta 31 kota. Di pertengahan 2007, jumlah keseluruhan daerah otonom di Indonesia adalah 492 yakni 33 provinsi dan 459 kabupaten/kota (Bappenas, 2007). Hingga kini, pemekaran daerah masih menjadi salah satu tema paling populer dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Wacana daerah memekarkan dirinya tidak diimbangi dengan kemampuan dan kesiapan daerah tersebut. Tantangan dan kendala terbesar terletak pada ketiadaan sumber daya finansial dan sumber daya manusia daerah yang handal. Selama ini yang terbayang adalah semakin banyak urusan yang diserahkan kepada daerah berarti semakin besar kesempatan untuk menyerap dana dari pusat. Hal ini tampak jelas dalam komposisi APBD, yang sangat besar berasal dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Paling sedikit ada tiga masalah yang teridentifikasi sebagai akibat runtutan dari masalah finansial di atas. *Pertama* semakin beratnya beban anggaran pemerintah pusat, karena sekitar 80% daerah hasil pemekaran belum dapat membiayai daerahnya sendiri. *Kedua*, munculnya konflik kewilayahan, seperti yang terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Perebutan pulau Berhala antara Provinsi Riau Kepulauan dan provinsi Jambi, serta perebutan salah satu pulau di Kepulauan Seribu antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten. *Ketiga* ketiadaan *grand design* yang utuh mengakibatkan proses pemekaran berjalan tidak teratur.

Masalah lain muncul manakala kualitas SDM daerah rendah. Akibatnya, masyarakat sulit untuk menikmati pelayanan prima. Hal tersebut diperburuk oleh terbatasnya kapasitas pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan terhadap daerah otonom baru (DOB). Proses pendampingan untuk mengantarkan DOB menuju daerah mandiri dan mampu melakukan pemerintahannya, dalam prakteknya sangat minim jika tidak mau dikatakan tidak ada. Proses '*pembiaran*' semacam ini menyebabkan sebagian besar DOB berhadapan dengan masalah yang serius dan cenderung gagal untuk memenuhi tuntutan esensial didirikannya sebuah pemerintahan daerah baru.


Upaya pemerintah pusat 'membendung' laju pemekaran wilayah mulai dilakukan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 129/2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah. Namun demikian, kebijakan tersebut belum dapat mengurangi laju aspirasi daerah untuk memekarkan diri. Dengan berbagai dalih dan alasan, elit politik lokal berupaya agar usulan pemekarannya diterima. PP No. 129/2000 kemudian direvisi dan digantikan dengan PP No.78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Secara gamblang PP tersebut menjelaskan mengenai prasyarat dan tata cara yang perlu dipenuhi oleh suatu daerah yang meminta untuk dimekarkan. Namun sekali lagi, pragmatisme pemerintah pusat

pemerintahan daerah diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sendiri dibagi atas tiga jenis evaluasi, yaitu: Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD), dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB). Pemerintah sendiri telah membuat indikator dan alat ukur untuk ketiga Sistem Pengukuran Kinerja di daerah tersebut.

Dari ketiga sistem pengukuran kinerja tersebut, Sistem EKPOD merupakan sistem evaluasi yang berdampak serius bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena dapat berdampak pada penghapusan dan penggabungan suatu daerah otonom yang dianggap berkinerja buruk, terutama daerah otonom baru. Meski secara politis tujuan pelaksanaan desentralisasi sudah terumuskan dengan jelas, dan secara legal telah banyak dibuat aturan perundang-undangan, namun untuk menjamin tercapainya tujuan masih dibutuhkan usaha pengawalan yang ketat dan efektif. Berhubungan dengan hal tersebut, pernyataan hipotetik yang dapat dirumuskan dalam tulisan ini adalah, bahwa penerapan secara efektif tiga Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah, khususnya Sistem EKPOD, seperti yang dirumuskan dalam PP 6/2008 dapat mengurangi *euforia* yang menyertai pelaksanaan desentralisasi serta memperbesar peluang terealisasinya tujuan otonomi daerah seperti yang diamanatkan oleh UU 32/2004.

Gambar 1 di bawah ini menjelaskan tentang Sistem EKPOD dan hubungannya dengan kerangka pengukuran kinerja dan pengembangan kapasitas daerah.


**Gambar 1.**  
**EKPOD dalam Kerangka Pengukuran Kinerja dan Pengembangan Kapasitas Daerah**



Secara skematis Gambar 1 di atas menggambarkan tentang hubungan antara pelaksanaan tiga sistem pengukuran kinerja pemerintahan daerah seperti yang tercantum dalam PP 6/2008. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPPD) dimulai dengan evaluasi terhadap usulan pembentukan daerah otonomi

baru dengan menggunakan Sistem EDOB. Jika dengan data yang akurat sebuah daerah otonomi telah dinyatakan memenuhi semua persyaratan administratif, pemerintah pusat wajib memfasilitasi dan melakukan monitoring selama tiga (3) tahun. Tahap berikutnya, setiap daerah otonom, baik daerah otonom baru hasil pemekaran, daerah induk yang dimekarkan, maupun daerah otonom yang tidak mengalami pemekaran, wajib dievaluasi penyelenggaraannya dengan menggunakan EKPPD setiap tahun. Yang dimaksud dengan penyelenggara pemerintahan adalah pembuat kebijakan, yaitu Bupati/Walikota dan DPRD, serta SKPD-SKPD sebagai pelaksana kebijakan. Jika menurut hasil evaluasi EKPPD sebuah daerah dinyatakan berkinerja buruk selama tiga (3) tahun berturut-turut, maka daerah tersebut dievaluasi dengan Sistem EKPOD dan dapat direkomendasikan untuk dihapus atau digabung. Namun demikian, Sistem EKPOD juga dapat dilaksanakan untuk semua daerah otonom jika kepentingan nasional menuntutnya.

Gambar 2.  
Tahapan Evaluasi Sistem EKPOD




Gambar 2 di atas menggambarkan Tahapan Evaluasi dalam Sistem EKPOD. Pada tahap awal pelaksanaan, setiap daerah otonom wajib mengembangkan baseline data sebagai data awal selama 5 tahun. Tahap kedua, dilakukan EKPPD setiap tahun. Jika selama tiga tahun berturut-turut dinyatakan berkinerja buruk, maka dilakukan evaluasi Tahap I dengan Sistem EKPOD dengan menggunakan kinerja IPM sebagai indikatornya. Jika hasilnya positif, maka evaluasi dihentikan atau dilanjutkan untuk kepentingan lain. Jika hasilnya negatif, dilanjutkan evaluasi EKPOD Tahap II untuk melihat kinerja indikator-indikator pencapaian tujuan desentralisasi. Jika hasilnya positif, evaluasi dihentikan atau dilanjutkan untuk tujuan lain. Namun jika hasilnya 3 tahun berturut-turut negatif, maka Menteri Dalam Negeri dapat mengusulkan kepada Presiden tentang penghapusan dan penggabungan daerah otonom tersebut.

Jika dicermati, Gambar 2 sebenarnya dapat dibuat lebih sederhana. Mengapa evaluasi harus dilakukan dua tahap, bukankah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijadikan sebagai indikator bagi tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah diterima secara universal? Selain itu, secara empirik hampir semua daerah yang menjadi daerah sampel semuanya memiliki data mengenai IPM meskipun tidak sinambung.


### INDIKATOR DAN PENGEMBANGAN BASELINE DATA EKPOD

Gambar 3 di bawah ini menunjukkan Struktur Dimensi EKPOD serta jumlah indikator untuk setiap dimensi. Dari gambar tersebut dapat dilihat, selain jumlah indikator yang tidak sama untuk setiap dimensi, secara keseluruhan jumlahnya menjadi sangat banyak. Persoalannya adalah, apakah ke-119 indikator dengan 174 elemen data tersebut merupakan indikator yang *valid* dan *reliable* dari sisi metodologi, serta dapat diterapkan secara praktis. Penelitian ini berusaha menjawab kedua persoalan tersebut dengan melakukan dua hal, mengkaji ketersediaan data untuk melihat tingkat aplikabilitas EKPOD dan melakukan analisis faktor untuk mengukur tingkat *validitas* dan *reliabilitas* indikator kunci. Hal tersebut penting dilakukan, karena penentuan indikator kunci, bukan merupakan sebuah kompromi politik.

Gambar 3.  
Struktur dan Dimensi Indikator EKPOD



Gambar 4.  
Kerangka Pengembangan Baseline Data



Akhirnya, Gambar 4 di atas menggambarkan secara skematik mengenai skenario proses pengumpulan data EKPOD dalam periode lima tahunan. Dalam kaitan dengan ini, pengembangan *baseline data* yang valid dan terintegrasi merupakan hal kritis dalam penerapan Sistem EKPOD.

Untuk mengecek ketersediaan data dan tingkat aplikabilitas sistem, peneliti melakukan langkah-langkah berikut:

1. Memilih 17 kabupaten/kota yang dipilih secara praktis berdasarkan kemudahan mengakses data.
2. Data dari ke 17 kabupaten/kota tersebut diisikan ke dalam Form 1 yang berisikan 174 elemen data yang dikelompokkan menjadi enam kelompok yaitu: kelompok data kependudukan; Kelompok data ekonomi, investasi dan tenaga kerja; kelompok data pendidikan dan kesehatan; kelompok data sosial, seni dan budaya; kelompok data wilayah dan lingkungan; kelompok data infrastruktur penunjang.

Dari pengalaman mengisi Form 1 elemen data EKPOD, didapatkan bahwa hanya tersedia data selama tiga tahun yaitu dari tahun 2004 s/d 2006, padahal Sistem EKPOD paling sedikit menuntut tersedianya data paling sedikit 5 tahun berturut-turut. Dari sisi ketersediaan elemen data, dari 174 elemen hanya mampu terpenuhi sekitar 40%-60% atau 70-105 elemen data dari total keseluruhan elemen data. Ketidak-lengkapan pengisian data tersebut disebabkan oleh beberapa penyebab, antara lain karena masalah terjadinya pemekaran, data hanya ada untuk tingkat provinsi, tidak dipublikasikan karena dianggap rahasia, data tidak dianggap penting kegunaannya dan dalam kenyataan sulit ditemukan.

Dari sisi aplikabilitas, jumlah indikator yang mencapai 119 indikator merupakan hal yang mustahil untuk dilaksanakan. Pertama, karena ketidak-tersediaan data. Kedua, karena tingkat validitas dan reliabilitasnya rendah. Hasil analisis faktor sampai ke jumlah 19 indikator kunci dengan 25 elemen data, tidak saja dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas alat ukur, tetapi juga dapat menghemat biaya pengembangan base-line data sampai hampir 86%.

## PENUTUP

Setelah sepuluh tahun otonomi daerah dilaksanakan, selain ada dampak positif yang memperkuat eksistensi pemerintahan dan masyarakat lokal, juga terdapat dampak negatif yang berupa *euforia*. **Pertama**, pemilukada dan pilleg langsung tidak selalu menghasilkan pimpinan daerah yang mumpuni untuk mengawal pencapaian tujuan desentralisasi. **Kedua**, pemekaran daerah ditengarai hanya merupakan ajang untuk mengakomodasi kepentingan elit politik lokal yang kalah dalam pemilihan.

Penelitian ini berangkat dari anggapan tentang pentingnya penerapan sistem pengukuran kinerja pemerintahan daerah dan bertujuan untuk mengkaji kerangka dan tingkat aplikabilitas Sistem EKPOD, yang merupakan satu dari tiga sistem evaluasi yang diamanatkan



oleh PP 6/2008. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, *pertama*, kerangka Sistem EKPOD masih dapat disederhanakan dengan menjadikan evaluasi dua tahap menjadi evaluasi satu tahap dengan menjadikan IPM sebagai indikator kesejahteraan. *Kedua*, penelitian ini menyimpulkan, bahwa dari 17 kabupaten/kota sampel hanya mampu mengisi antara 40 s/d 60 persen elemen data yang diperlukan. *Ketiga*, hasil analisis faktor mengusulkan 19 indikator kunci dengan 25 elemen data. Selain dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas alat ukur, penurunan jumlah indikator tersebut dapat menghemat biaya sampai dengan hampir 86%. Maka secara umum dapat disimpulkan, bahwa Sistem EKPOD sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, namun jumlah indikatornya perlu dikurangi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS-UNDP. 2007. *Studi Evaluasi Pemekaran Daerah*, tersedia di: <http://www.undp.go.id>
- Kartasasmita, Pius Suratman \_\_\_\_\_. 2001. *"The Pattern Of Social And Political Unrest In West Java"*. *Proceedings Of Nias-ICSN Conference Copenhagen, August 31-September 1, Helsinki & Copenhagen*
- UNDP. 1999. *"Decentralization A Sampling Of Definitions" Working paper prepared in connection with the Joint UNDP-Government of Germany evaluation of the UNDP Role in decentralization and local governance.*
- Wilde, Narang, Laberge, Moretto (tanpa tahun). *A User's Guide To Measuring local Governenance*, tersedia di <http://www.gaportal.org/>

#### Aturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.*
- \_\_\_\_\_. 1999. *Undang-Undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*
- \_\_\_\_\_. 2004. *Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.*
- \_\_\_\_\_. 2004. *Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.*
- \_\_\_\_\_. 2005. *Undang-Undang Nomor 1/2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.*
- \_\_\_\_\_. 2000. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2000 Tentang Pesyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah.*
- \_\_\_\_\_. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*

oleh PP 6/2008. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, *pertama*, kerangka Sistem EKPOD masih dapat disederhanakan dengan menjadikan evaluasi dua tahap menjadi evaluasi satu tahap dengan menjadikan IPM sebagai indikator kesejahteraan. *Kedua*, penelitian ini menyimpulkan, bahwa dari 17 kabupaten/kota sampel hanya mampu mengisi antara 40 s/d 60 persen elemen data yang diperlukan. *Ketiga*, hasil analisis faktor mengusulkan 19 indikator kunci dengan 25 elemen data. Selain dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas alat ukur, penurunan jumlah indikator tersebut dapat menghemat biaya sampai dengan hampir 86%. Maka secara umum dapat disimpulkan, bahwa Sistem EKPOD sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, namun jumlah indikatornya perlu dikurangi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS-UNDP. 2007. *Studi Evaluasi Pemekaran Daerah*, tersedia di: <http://www.undp.go.id>
- Kartasasmita, Pius Suratman \_\_\_\_\_. 2001. "The Pattern Of Social And Political Unrest In West Java". *Proceedings Of Nias-ICSN Conference Copenhagen, August 31-September 1, Helsinki & Copenhagen*
- UNDP. 1999. "Decentralization A Sampling Of Definitions" *Working paper prepared in connection with the Joint UNDP-Government of Germany evaluation of the UNDP Role in decentralization and local governance.*
- Wilde, Narang, Laberge, Moretto (tanpa tahun). *A User's Guide To Measuring local Governenance*, tersedia di <http://www.gaportal.org/>

#### Aturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.*
- \_\_\_\_\_. 1999. *Undang-Undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*
- \_\_\_\_\_. 2004. *Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.*
- \_\_\_\_\_. 2004. *Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.*
- \_\_\_\_\_. 2005. *Undang-Undang Nomor 1/2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.*
- \_\_\_\_\_. 2000. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2000 Tentang Pesyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah.*
- \_\_\_\_\_. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*